

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan layanan digital yang melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Penggunaan sistem elektronik dalam berbagai sektor seperti perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, serta layanan publik berbasis teknologi menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap pengelolaan data pribadi masyarakat.¹

Dalam praktiknya, data pribadi menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan berbagai layanan digital. Data tersebut digunakan untuk berbagai tujuan seperti identifikasi pengguna, penyediaan layanan, serta pengembangan sistem berbasis teknologi. Namun di sisi lain, meningkatnya aktivitas pemrosesan data pribadi juga menimbulkan risiko terhadap keamanan data tersebut, salah satunya berupa kebocoran data pribadi.²

Kebocoran data pribadi merupakan permasalahan yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Beberapa kasus kebocoran data bahkan melibatkan lembaga pemerintah maupun perusahaan yang

¹ Edmon Makarim, 2022, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 15.

² Budi Agus Riswandi, 2020, *Hukum Siber*, Yogyakarta: UII Press, hal. 87.

mengelola data masyarakat dalam jumlah besar. Kebocoran data tersebut berpotensi menimbulkan berbagai kerugian bagi individu sebagai pemilik data, seperti penyalahgunaan identitas, penipuan digital, hingga pelanggaran terhadap hak privasi.³

Dalam konteks perlindungan data pribadi, UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 membedakan dua kategori data. Pertama, data pribadi umum, yaitu data yang bersifat umum seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat surel, dan tanggal lahir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PDP. Kedua, data pribadi khusus, yaitu data yang bersifat sensitif seperti data kesehatan, data biometrik, data genetika, pandangan politik, keyakinan agama, dan catatan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PDP, yang mendapat perlindungan lebih ketat.

Dalam kasus kebocoran data yang menjadi perhatian penelitian ini, data yang bocor merupakan kategori data pribadi umum, mencakup nama, nomor telepon, alamat surel, tanggal lahir, dan lokasi pengguna. Meskipun bukan kategori khusus, kebocoran data pribadi umum dalam jumlah masif tetap berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi subjek data berupa penyalahgunaan identitas, penipuan digital, dan *social engineering*.⁴

Sebagai perbandingan di tingkat internasional, terdapat putusan penting dari *Data Protection Commission* (DPC) Ireland Nomor IN-21-4-2 yang menjatuhkan denda sebesar €265 juta kepada *Meta Platforms Ireland Limited*

³ Sinta Dewi, 2015, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce*, Yogyakarta: UII Press, hal. 32.

⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

pada November 2022 atas kebocoran data 533 juta pengguna Facebook yang tersebar di internet. Dalam putusan tersebut, Meta dinyatakan melanggar kewajiban *privacy by design* dan *privacy by default* sebagaimana diatur dalam GDPR. Meskipun DPC tidak menerapkan *strict liability* secara langsung, melainkan menemukan adanya kelalaian (*negligence*) dari pihak Meta, GDPR menerapkan standar kehati-hatian yang sangat tinggi sehingga beban pembuktian kesalahan dalam praktiknya mendekati efek *strict liability*.

Putusan ini menjadi bahan perbandingan yang relevan untuk menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memiliki standar pertanggungjawaban yang setara, atau perlu melangkah lebih jauh dengan mengadopsi prinsip *strict liability* secara eksplisit.⁵

Permasalahan kebocoran data pribadi pada dasarnya berkaitan erat dengan tanggung jawab pihak yang melakukan pemrosesan dan pengendalian terhadap data tersebut. Dalam sistem perlindungan data pribadi, pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan serta melakukan pengendalian terhadap pemrosesan data disebut sebagai pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi dapat berupa instansi pemerintah, badan hukum, organisasi, maupun individu yang memproses data pribadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan tertentu.⁶

Sebagai pihak yang memiliki kendali terhadap pemrosesan data pribadi,

⁵ *Data Protection Commission Ireland, Decision of 25 November 2022, Case Reference: IN-21-4-2 (Meta Platforms Ireland Limited)*, diakses 9 Maret 2026.

⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

pengendali data memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi yang berada dalam penguasaannya. Apabila terjadi kebocoran data pribadi, maka muncul permasalahan mengenai siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh subjek data serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan kepada pihak tersebut.⁷

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi, termasuk hak subjek data, kewajiban pengendali data pribadi, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan data pribadi yang diproses serta bertanggung jawab terhadap kegiatan pemrosesan data yang dilakukan. Namun demikian, dalam praktiknya seringkali muncul permasalahan mengenai dasar pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pengendali data pribadi apabila terjadi kebocoran data.⁸

Dalam hukum perdata Indonesia, pertanggungjawaban hukum pada umumnya didasarkan pada prinsip kesalahan (*fault liability*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

perbuatan melawan hukum. Prinsip tersebut mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Namun dalam kasus kebocoran data pribadi, pembuktian kesalahan seringkali tidak mudah dilakukan. Kompleksitas sistem teknologi informasi serta keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh korban kebocoran data dapat menyulitkan pembuktian mengenai adanya kesalahan dari pihak pengendali data. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi subjek data yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi.⁹

Dalam konteks tersebut, muncul gagasan mengenai penerapan konsep *strict liability*, yaitu bentuk pertanggungjawaban hukum yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab. Melalui konsep ini, pihak yang mengendalikan suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas kerugian yang timbul dari kegiatan tersebut.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pengendali data pribadi atas kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Penerapan Prinsip *Strict liability* dalam**

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 55

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13.

Pertanggungjawaban Pengendali Data Pribadi atas Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. (Studi Perbandingan : Putusan *Data Protection Commission* Irlandia Nomor IN-21-4-2 dalam Kasus Kebocoran Data Meta)”

2. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pengendali data pribadi atas kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Apakah prinsip *strict liability* dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pengendali data pribadi atas kebocoran data menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari perbandingan Putusan *Data Protection Commission* Irlandia Nomor IN-21-4-2?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan pertanggungjawaban hukum pengendali data pribadi atas kebocoran data konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, termasuk bentuk tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana yang diatur di dalamnya.
2. Untuk menganalisis kemungkinan penerapan konsep *strict liability* dalam pertanggungjawaban pengendali data pribadi atas kebocoran data

konsumen dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai relevansinya sebagai alternatif terhadap konsep *fault liability* yang selama ini dianut dalam hukum perdata nasional.

4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan data pribadi dan hukum perdata mengenai konsep pertanggungjawaban. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai relevansi penerapan konsep *strict liability* dalam rezim perlindungan data pribadi di Indonesia, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan yang membahas perkembangan pertanggungjawaban hukum dalam era digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan dan menyempurnakan pengaturan pertanggungjawaban hukum dalam rezim perlindungan data pribadi agar lebih efektif dan memberikan kepastian hukum; bagi penegak hukum sebagai dasar konseptual dalam menafsirkan norma pertanggungjawaban pengendali data pribadi khususnya dalam menentukan relevansi penerapan konsep *strict liability*;

bagi pelaku usaha atau pengendali data sebagai pengingat akan konsekuensi hukum atas kelalaian dalam pengelolaan data konsumen sehingga mendorong peningkatan standar keamanan sistem elektronik, serta bagi masyarakat sebagai subjek data untuk memahami hak-hak hukumnya apabila terjadi kebocoran data pribadi.

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yg dihadapi.¹¹ Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni memberikan argumentasi hukum mengenai model pertanggungjawaban yang paling tepat diterapkan terhadap pengendali data pribadi dalam kasus kebocoran data konsumen.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana), hal. 35

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebocoran data pribadi, khususnya konsep *fault liability* dan *strict liability*. Analisis konseptual ini tidak hanya dilihat dari perspektif hukum perdata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas kebocoran data pribadi dalam sistem hukum.

Indonesia dengan sistem hukum di negara lain yang telah memiliki regulasi perlindungan data yang lebih berkembang. Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan dengan rezim perlindungan data di Uni Eropa yang diatur dalam *General Data Protection Regulation (GDPR)*

Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pengendali data pribadi, khususnya terkait kemungkinan penerapan konsep *strict liability* dalam kasus kebocoran data pribadi. Melalui perbandingan tersebut,

diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konsep pertanggungjawaban hukum dalam perlindungan data pribadi berkembang dalam sistem hukum modern.

Hasil dari analisis perbandingan ini selanjutnya digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai relevansi penerapan konsep *strict liability* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).
 6. *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data (General Data Protection Regulation).*
 7. *Data Protection Commission Ireland, Decision of the Data Protection Commission made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 and Articles 60 and 65 of the General Data Protection Regulation, In the Matter of Meta Platforms Ireland Limited, Case Reference IN-21-4-2, 25 November 2022.*
- b. Bahan Hukum Sekunder
1. Buku Teks Hukum
 2. Jurnal hukum nasional dan internasional
 3. Hasil Penelitian ilmiah
- c. Bahan Hukum Tersier
1. Kamus Hukum
 2. Ensiklopedia Hukum
- d. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan

menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan isu pertanggungjawaban pengendali data pribadi. Selain itu, Putusan *Data Protection Commission Ireland* Nomor IN-21-4-2 digunakan sebagai bahan hukum perbandingan untuk memperkuat analisis normatif mengenai relevansi penerapan prinsip *strict liability* dalam sistem hukum Indonesia

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan khusus yang diteliti.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi dan pembahasan dalam skripsi, yang terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan dan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

berisi kajian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep perlindungan data pribadi, pengertian dan ruang lingkup pengendali data pribadi, konsep pertanggungjawaban

hukum dalam hukum perdata, serta teori *strict liability* dan *fault liability* sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

BAB III : PEMBAHASAN

berisi analisis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu pengaturan pertanggungjawaban pengendali data pribadi atas kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta analisis perbandingan dengan Putusan Data Protection Commission Ireland Nomor IN-21-4-2 untuk menilai kemungkinan penerapan prinsip *strict liability* dalam sistem hukum Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta saran yang diberikan penulis sebagai rekomendasi terhadap permasalahan yang diteliti, mencakup dua kesimpulan yang masing-masing menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan pertanggungjawaban pengendali data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan relevansi penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pengendali data pribadi atas kebocoran data, serta tiga saran yang ditujukan kepada pemerintah, pembentuk undang-undang, dan pengendali data pribadi.